



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

PENGUMUMAN  
NOMOR: 794/PP.04.1-Pu/3522/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Bojonegoro, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1	MALO	PETAK
2	PADANGAN	PURWOREJO
3	KASIMAN	BESAH
4	KASIMAN	NGAGLIK
5	NGRAHO	BLIMBINGGEDE
6	BUBULAN	NGOROGUNUNG
7	KEDUNGADEM	DAYUKIDUL
8	BAURENO	BUMIAYU
9	BOJONEGORO	KARANG PACAR

10	BOJONEGORO	SEMANDING
11	MALO	RENDENG
12	MALO	TAMBAKROMO
13	PURWOSARI	NGREJENG
14	PURWOSARI	PUNGGUR
15	PURWOSARI	SEDAHKIDUL
16	PURWOSARI	DONAN
17	PADANGAN	TEBON
18	PADANGAN	PRANGI
19	PADANGAN	NGRADIN
20	MARGOMULYO	KALANGAN
21	MARGOMULYO	MEDURI
22	TRUCUK	SUMBEREJO
23	GONDANG	KRONDONAN
24	SEKAR	DELING

Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022** sampai dengan **2 Januari 2023** sampai dengan **16.00 WIB**.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - 5. sehat rohani;
  - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro

Alamat : KPU Kabupaten Bojonegoro Jalan KH Moh Rosyid  
No. 93 Kabupaten Bojonegoro.

Kontak : helpdesk, email siakbabjn1@gmail.com WA only chat:  
085158523911

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bojonegoro, 31 Desember 2022

Ketua  
KPU Kabupaten Bojonegoro,  
  
FATKHUR ROHMAN